



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA

RPJMDESA 2024 - 2029



**KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
DESA BANGUN JAYA**



**PERATURAN DESA BANGUN AJAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 02 TAHUN 2023

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2024 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANGUN JAYA**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2029.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 7);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN JAYA

dan

KEPALA DESA BANGUN JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2024-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Utara
5. Desa adalah Desa Bangun Jaya.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bangun Jaya
7. Kepala adalah Kepala Desa Bangun Jaya
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Bangun Jaya
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM-Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2024-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2024-2029

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangun Jaya

Ditetapkan di : Bangun Jaya
pada tanggal : 23 Agustus 2023
KEPALA DESA BANGUN JAYA



Diundangkan di Bangun Jaya
Pada tanggal , 24 Agustus 2023
Sekretaris Desa Bangun Jaya

SUHANTO

Lembaran Desa Bangun Jaya Tahun 2023 Nomor 02



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN JAYA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 04/BPD/BJ-SU/VIII/2023

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BANGUN JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA RPJM DESA
TAHUN 2024 SAMPAI 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN JAYA

- Menimbang:**
- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 83 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahwa Rancangan Peraturan Desa Ditetapkan Oleh Kepala Desa Setelah Dibahas Dan Disepakati Bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Huruf A Dipandang Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Huruf A Dipandang Perlu Menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM desa tahun 2024-2029;
- Mengingat:**
- 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003 ga tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Sia Nomor 4846);
 - 4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara nomor 3866);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu Persetujuan Atas Peraturan Desa Bangun Jaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rpjmd Tahun 2024-2029;
- Kedua Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Bangun Jaya
Pada Tanggal 21 Agustus 2023
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Bangun Jaya
Ketua BPD



SISWONO, SE



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN JAYA

NOMOR: 23 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUN JAYA

- Menimbang : a Bahwa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Kewenangannya Dengan Mengacu Pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten Yang Menggambarkan Visi Misi Strategi Kebijakan Program Dan Kegiatan Yang Didasarkan Pada Kondisi, Potensi Dan Aspirasi Yang Tumbuh Dan Berkembang Di Masyarakat Untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun Ke Depan;
- b Bahwa Berdasarkan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ditetapkan Dengan Peraturan Desa;
- c Bahwa Berdasarkan Sebagaimana Dan B Dipandang Perlu Menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024-2029 Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir
- Kedua : Tim Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Mempunyai Tugas:
- a Mengumpulkan Data-Data Yang Diperlukan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 Sampai Dengan 2029
 - b Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 Sampai Dengan 2029
 - c Menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Dusun Dan Tingkat Desa Untuk Menentukan Skala Prioritas
 - d Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 Sampai Dengan 2029
- Ketiga : Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitia Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kedua, Tim Perumus Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa;
- Keempat : Masa Jabatan Tim Perumus Sebagaimana Dimaksud Diktum Ketiga Adalah Sampai Dengan Ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2024 Sampai Dengan 2029;
- Kelima : Dua Semua Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini Dua Semua Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bangun Jaya
- Keenam : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Bangun Jaya
Pada Tanggal , 01 Agustus 2023
Kepala Desa Bangun Jaya



Tembusan

1. Camat Sungkai Utara
2. Anggota Tim Perumus RPJM Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bangun Jaya
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
DESA BANGUN JAYA KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024-2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUHANTO	Sekretaris Desa	Ketua sekretaris
2	HERMANSYAH	LPM	Anggota
3	ADI ERSON	Kasi Pelayanan	Anggota
4	YUDHA ADITYA	Kaur Perencanaan	Anggota
5	SUMARYO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	SUTARTI	Wakil Perempuan	Anggota
7	SUMMAWATI	Wakil Perempuan	Anggota

Kepala Desa Bangun Jaya



RITA ZAHARA

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BANGUN JAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

- 1 Keaneekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2 Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
- 3 Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
- 4 Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
- 5 Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga;

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desadandalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan. Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a penyusunan rencana
- b penetapan rencana
- c pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1 Maksud

- a agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2 Tujuan

- a mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;

- j membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif;
- k tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang didasarkan pada Renstra Kabupaten;

3 Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM Desa bagi Desa adalah :

- a agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- d lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program program pembangunan dari pemerintah;
- h dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bangun Jaya Tahun 2024 - 2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Bangun Jaya Tahun 2024 - 2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2021.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Bangun Jaya Tahun 2024 - 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) selama kurun waktu 2024 - 2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2024 - 2029.

E SISTEMATIKA PENULISAN RPJM Desa

RPJM Desa Bangun Jaya Tahun 2024- 2029 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.
- Bab II : Gambaran Umum Desa
Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.
- Bab III : Visi dan Misi Desa Tahun 2024 - 2029
Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.
- Bab IV : Strategi Pembangunan Desa
Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.
- Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa
Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.
- Bab VI : Program Pembangunan Desa
Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2024 s.d 2029.
- Bab VII : Penutup
Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

C KONDISI GEOGRAFIS

Desa Bangun Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, memiliki luas 140 Ha dengan lahan Produktif seluas 125 Ha

Secara geografis Desa Bangun Jaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Ø Utara Berbatasan dengan : Desa Negeri Ratu
- Ø Selatan Berbatasan dengan : Desa Negeri Ratu
- Ø Barat Berbatasan dengan : Desa Negeri Ratu
- Ø Timur Berbatasan dengan : Desa Negeri Sakti

Secara administrasi wilayah Desa Bangun Jaya terdiri dari 3 Dusun/RW dan 6 RT

Secara umum Tripologi Desa Bangun Jaya terdiri dari peladangan, perkebunan, pesawahan, jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Bangun Jaya secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Bangun Jaya diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 -100 dpt).

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas pemukiman	45 Ha
2	Luas persawahan	17 Ha
3	Luas Perkebunan	267.75 Ha
4	Luas kuburan	1 Ha
5	Luas Pekarangan	87 Ha
6	Luas Taman	0 Ha
7	Luas Prasarana Umum Lainnya	2 Ha
8	Perkantoran	0.25 Ha
Total Luas		420 Ha

Sumber : Data Umum Desa Bangun Jaya

D KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah Penduduk Desa Bangun Jaya Sebanyak 2967 Jiwa, Jumlah KK 810 Dengan Penduduk Usia Produktif 450 Jiwa,

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Laki-Laki	443 Jiwa
2	Jumlah Perempuan	434 Jiwa
3	Jumlah Total	877 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	251 KK
5	Jumlah RT	6 Orang
6	Jumlah Dusun	3 Orang
7	Kepadatan Penduduk	20.880952 per Km

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bangun Jaya

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	180	211
2	Buruh Tani	127	125
3	Pegawai Negeri Sipil	1	3
4	Pedagang keliling	1	-
5	Peternakan	44	-
6	Nelayan	-	-
7	Dokter swasta	-	-
8	Bidan swasta	-	1
9	Perawat swasta	-	-
10	TNI	2	-
11	POLRI	-	-
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2	-
13	Pengusaha kecil dan menengah	15	6
13	Pengusaha besar	2	-
27	Karyawan Perusahaan swasta	25	13
29	Belum Bekerja	44	75
30	Tidak Bekerja	-	-
JUMLAH PENDUDUK		443	434

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	12	14
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	34	36
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	45	44
5	18-56 tahun tidak pernah sekolah	3	2
6	Tamat SD/ sederajat	51	46
7	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	1	1

8	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	12	19
9	Tamat SMP/ sederajat	98	86
10	Tamat SMA/sederajat	165	166
11	Tamat D-1/sederajat	0	1
12	Tamat D-2/sederajat	0	0
13	Tamat D-3/sederajat	0	1
14	Tamat S-1/sederajat	22	18
15	Tamat S-2/sederajat	0	0
Jumlah Total		443	434

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

F KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Bangun Jaya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang

1 Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Bangun Jaya mempunyai Kantor Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Bangun Jaya mempunyai 3 (Tiga) Dusun dan 6 (Enam) RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2.2 Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Bangun Jaya Mempunyai Sekolah Dari PAUD Sampai Sekolah Tingkat Dasar Dengan Rincian :

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga pengajar	Jumlah Siswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1	TK/Paud	1	Terdaftar	-	1	-	3	35
2	SD / Sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-	45	750
3	SMP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
4	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
5	Pondok Pesantren	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana Dan Prasarana Kesehatan Di Desa Bangun Jaya Mempunyai 1 Polindes/Poskesdes Dengan 1 Bidan Dan Beberapa Kader Serta Posyandu Di Setiap Bulannya Terbagi Menjadi 4 Yaitu Posyandu Balita Posyandu Ibu Hamil Dan Posyandu Lansia Serta Ditambah Dengan Posbindu.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	4
3	Kantor Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4	Tempat praktek Bidan	0

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Jumlah dokter umum	0 Orang
2	Jumlah paramedis	0 Orang
3	Jumlah dukun bersalin terlatih	0 Orang
4	Bidan	1 Orang
5	Perawat	0 Orang
6	Dukun pengobatan alternatif	0 Orang

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

4 Sarana Dan Prasarana Keagamaan

Sarana Dan Prasarana keagamaan di Desa Bangun Jaya mempunyai masjid dan mushola di tiap Dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

No	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	3 Buah
2	Langgar / Surau / Musola	0
3	Gereja Kristen Protestan	1 Buah

Sumber : Data umum Desa Bangun Jaya

5. sarana prasarana

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Bangun Jaya, meliputi kesehatan sarana prasarana di bidang kesehatan belum mempunyai MCK umum. dalam hal ini beberapa pembangunan MCK umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa) Jalan dalam Desa Bangun Jaya meliputi jalan desa dan jalan Dusun serta Jalan Kabupaten juga terdapat jalan provinsi.

Beberapa Ruas Jalan Di Desa Sudah Beraspal , Rabat Beton Dan Underlath Namun Masih Perlu Adanya Perbaikan Ruas Jalan Bahkan Masih Ada Jalan Yang Perlu Di Perhatikan Atau Ditingkatkan Kondisinya. Keadaan Tersebut Meliputi Jalan Desa Dan Jalan Dusun. Pembangunan Jalan Tersebut Dimasukkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa) Tahun 2024-2029.

G PEMERINTAHAN UMUM


Organisasi Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Lembaga Kemasyarakatan Desa Gambaran Pelayanan Sebagai Berikut:

Organisas Pemerintah Desa Bangun Jaya

Stuktur Organisasi Pemerinta Desa Bangun Jaya

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Bangun Jaya dengan struktur organisasi sebagai

- a. Ketua : SISWONO, SE
- b. Wakil Ketua : TARA PUSPITA WIDYASARI
- c. Sekretaris : SRI KUSWANTI
- d. Anggota : 1. MUHIDIN
: 2. SUGENG RIYANTO

3 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangun Jaya Sebagai Berikut:

- a. Ketua : HERMANSYAH
- b. Wakil Ketua : JUNAIDI
- c. Sekretaris : EFFI ARIYANTI
- d. Anggota : ARYANI
: RUSYANTO
: RUSMAN

Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- a. Ketua : SUTARTIK
- b. Wakil Ketua : MAYSY WARDIANA
- c. Bendahara : NENENG MASYRIFAH
- d. Sekretaris : NOVI ELISTIKA
- e. Anggota : SUMMAWATI
: ELNA YANTI
: BIBIT ASTUTI
: MARDIANA

H GAMBARAN PELAYANAN

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa BPD Lembaga Kemasyarakatan Desa Bangun Jaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Bangun Jaya Yang Mengacu Kepada Pembangunan Masyarakat Titik Dengan Pelayanan Sebagai Berikut:

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa BPD Lembaga Kemasyarakatan Desa Bangun Jaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Bangun Jaya Yang Mengacu Kepada Pembangunan Masyarakat Titik Dengan Pelayanan Sebagai Berikut:

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa BPD Lembaga Kemasyarakatan Desa Bangun Jaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Bangun Jaya Yang Mengacu Kepada Pembangunan Masyarakat Titik Dengan Pelayanan Sebagai Berikut:

1. Kepala Desa Dan Sekretaris Desa Dibantu Kepala Urusan(Kaur)
2. Di Luar Jam Kerja Apabila Ada Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan Surat-Surat Tetap Dilayani.
3. Meningkatkan Kedisiplinan Para Perangkat Desa Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Masing-Masing.
4. Menyalurkan Dan Menyampaikan Bantuan Yang Diterima Dari Pemerintah Kepada Warga Sesuai Dengan Program Bantuan Yang Ada.
5. Meningkatkan Berbagai Macam Kegiatan Baik Kegiatan Pemerintahan Pembangunan Ataupun Kegiatan Kemasyarakatan.
6. Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESA TAHUN 2024 - 2029

LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Pernendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Bangun Jaya dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Bangun Jaya Tahun 2023- 2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023- 2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2013), Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bangun Jaya Tahun 2023 - 2029 adalah :

"Menjadikan Desa Bangun Jaya Yang Mandiri, Aman, Damai dan Sejahtera".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Mandiri Merupakan Karakter Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan Desa Mandiri Memiliki Makna Mampu Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Dan Tidak Semata Tergantung Dengan Bantuan Dari Pemerintah. Kalaupun Ada Bantuan Dari Pemerintah, Sifatnya Hanya Stimulan Atau Perangsang. Desa Bangun Jaya Adalah Desa Yang Memiliki Banyak Potensi Potensi Yang Dapat Dikembangkan Baik Potensi Dari Sumber Daya Manusia Maupun Dari Sumber Daya Alamnya Memaksimalkan Potensi Yang Ada Di Desa Dan Kemampuan Masyarakatnya Dan Tidak Tergantung Pada Bantuan Pihak Luar. Bila Ada Kerjasama Yang Baik Dan Tidak Tergantung Dengan Bantuan Pemerintah Sistem Administrasi Baik Pendapatan Masyarakat Cukup. Supaya Lebih Berdaya, Masyarakat Perlu Menghormati Aturan Kelestarian Sumber Daya Alam Memiliki Kemampuan Keahlian, Ketrampilan, Sumber Pendapatan Cukup Stabil, Semangat Kerja Yang Tinggi Memanfaatkan Potensi Alam Untuk Lebih Bermanfaat Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna Maka Tujuan Dari Pembangunan Desa Bangun Jaya Akan Dapat Terwujud.

Sejahtera Yaitu Konsep Sejahtera Menunjukkan Kondisi Kemakmuran Suatu Masyarakat Yaitu Masyarakat Yang Terpenuhi Kebutuhan Ekonomi Materiil Maupun Sosial Twill Spirituil Dengan Kata Lain Kebutuhan Dasar Masyarakat Telah Terpenuhi Secara Lahir Batin Secara Adil Dan Merata Dengan Menitik Beratkan Pada Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Dan Berdaya Guna Dan Meningkatkan Pembangunan Yang Difokuskan Pada Pembangunan Perekonomian Desa Yang Berbasis Pada Potensi Desa Yang Berdaya Jual Dan Berdaya Saing.

- B Adapun Indikator Secara Ilmiah Adalah Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkesinambungan Sehingga Meningkatkan Pendapatan Perkapita Pada Tingkat Yang Tinggi, Menurunkan Tingkat Pengangguran, Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin, Terbangunnya Struktur Perekonomian Yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Ditandai Terpenuhinya Hak Sosial Masyarakat Mencakup Akses Pada Pelayanan Dasar Sehingga Mampu Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) , Meningkatkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial, Keluarga Kecil Berkualitas, Pemuda Dan Olahraga Serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; Meningkatkan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan, Tersedianya Infrastruktur Yang Memadai, Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Untuk Mewujudkan Tata Pemerintah Yang Baik Bersih Berwibawa Dan Bertanggungjawab Yang Mampu Mendukung Pembangunan Desa.

MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi: Misi Pembangunan Desa Adalah Suatu Yang Diemban Atau Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Sesuai Visi Pembangunan Desa Yang Telah Ditetapkan, Agar Tujuan Pembangunan Desa Dapat Terlaksana Dan Berhasil Dengan Baik Sesuai Dengan Yang Diharapkan Titik Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Penyelenggaraan Pembangunan Dan Pemerintahan, Maka Misi Pembangunan Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut:

- 1 Mewujudkan Masyarakat Desa Bangun Jaya Yang Mandiri
Misi:

Meningkatkan Kemandirian Sumber Daya Manusia
Meningkat Pangan, Papan Dan Sandang Masyarakat Desa Bangun Jaya

2 Wujudkan Masyarakat Desa Bangun Jaya Yang Sejahtera

Misi:

a. **Pembangunan**

Ø Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berswadaya Membangun Desa

Ø Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

Ø Meningkatkan Sumber Daya Alam Yang Ada

Ø Meningkatkan Peran Aktif DPD LPM rt/rw dan tokoh masyarakat dalam Pembangunan Desa

Ø Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berswadaya Membangun Desa

b. **Pemerintahan**

Ø Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Baik Dan Demokratis

c. **Kemasyarakatan**

Ø Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

Ø Menjaga Dan Memelihara Ketentraman Ketertiban Dan Kerukunan Warga

Ø Mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera Melalui Peran Aktif Ibu-Ibu PKK, Posyandu dan organisasi lainnya

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Bangun Jaya Tahun 2023 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 1 termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- 2 terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
- 3 meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
- 4 termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- 5 terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
- 6 terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Bangun Jaya Tahun 2023- 2029 adalah sebagai berikut:

- 1 Misi Pertama : Bidang Sektorial.
- 2 Misi Pertama : Bidang Sektorial.
- 3 Misi Pertama : Bidang Sektorial.

a. Pembangunan " **Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat** ",

Ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

Ø Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.

Ø Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

Ø Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.

Ø Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ø Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.

Ø Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.

Ø Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

Ø Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokohmasyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

Ø Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Ø Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.

Ø Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

Ø Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan " Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, keterlibatan, dan kerukunan warga ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

Ø Berkembangnya Industri kecil masyarakat.

Ø Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ø Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, keterlibatan, dan kerukunan warga.

Ø Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

Ø Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Bangun Jaya Dilaksanakan Untuk Menentukan Tindakan Masa Depan Yang Tepat Melalui Urutan Pilihan Dengan Memperhitungkan Sumber Daya Yang Tersedia Titik Pembangunan Desa Bangun Jaya Merupakan Upaya Untuk Memperoleh Perubahan Sosial Masyarakat Desa Kearah Yang Lebih Baik Dan Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Masyarakat Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Taraf Hidup Masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Desa Yaitu Forum Perencanaan Pembangunan Di Tingkat Desa Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Desa Dan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dengan Semangat Musyawarah Untuk Mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Bangun Jaya Dilaksanakan Dengan Satu Kesatuan Tata Perencanaan Pembangunan Desa Untuk Menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Tahunan Desa Yang Dilaksanakan Secara Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Sesuai Kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yang Selanjutnya Disingkat Rpjmd Yang Disusun Merupakan Dokumen Perencanaan Untuk Periode 6 Tahun Memuat Visi Misi Tujuan Strategi Kebijakan Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Dengan Pedoman Pada Rpjmd Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Rpjmd Desa) Setiap Tahunnya Akan Dijabarkan Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa(Rkp Desa) Yaitu Perencanaan Desa Periode Satu Tahun Memuat Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Sendiri Pada Tahun Anggaran Berikutnya Dan Rencana Kegiatan Yang Akan Diusulkan Ke Pemerintah Di Atasnya Perencanaan Pembangunan Desa Bertujuan Untuk Mengkoordinasikan Antar Pelaku Pembangunan, Menjamin Terciptanya Sinkronisasi Dan Sinergi Dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Menjamin Keterkaitan Dan Konsistensi Antara Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Dan Pengawasan Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat Dan Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumber Daya Yang Ada Di Desa Secara Efektif Dan Efisien Berkeadilan Dan Berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam Rangka Pencapaian Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangun Jaya Tahun 2024-2029 Maka Perlu Dirumuskan Beberapa Strategi Pembangunan Desa Yang Sinergis Dan Komprehensif. Strategi Pembangunan Desa Bangun Jaya Yang Akan Dilaksanakan Selama Tahun 2023-2029 Dapat Dijabarkan Sebagai Berikut:

1. Strategi Mewujudkan Masyarakat Desa Bangun Jaya Yang Mandiri Strategi Karakter Atau Sikap Kemandirian Masyarakat Ditumbuhkan Dengan Rasa Kesadaran Akan Potensi Potensi Yang Dimiliki Oleh Desa Bangun Jaya, Baik Potensi Sumber Daya Manusia Maupun Sumber Daya Alam Lainnya, Hal Ini Sesuai Dengan Misi Pertama Dari Sikap Mandiri Yaitu Mampu Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Dan Tidak Semata Tergantung Dengan Bantuan Dari Pemerintah Titik Kalaupun Ada Bantuan Dari Pemerintah, Sifatnya Hanya Stimulan Atau Perangsang Saja. Dalam Pelaksanaan Strategi Ini Dapat Ditekankan Pada 2 Hal:
 - a. Mampu Menggali Dan Mengelola Potensi Yang Dimiliki Oleh Desa Bangun Jaya
 - b. Mampu Mengolah Dan Memberdayakan Potensi Yang Dimiliki Sehingga Tujuan Pembangunan Dapat Cepat Tercapai.
2. Strategi Mewujudkan Masyarakat Desa Bangun Jaya Sejahtera.
 - a. Pembangunan
Strategi Pembangunan, Pemerataan Dan Aksesibilitas Dirancang Dalam Rangka Untuk Melaksanakan Misi Ke-2 Dalam Bidang Pembangunan Yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Strategi Ini Dalam Pelaksanaannya Ditekankan Pada Upaya Untuk Peningkatan Pembangunan Di Bidang Pekerjaan Umum.
Strategi Memanfaatkan Dan Mengolah Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaannya Ditekankan Pada Upaya Untuk Pembangunan Berkelanjutan Dengan Berbasis Pada Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang. Strategi Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Desa Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Pelaksanaannya Ditekankan Pada Ada(A) Bpd, Lpm Rt/Rw Dan Tokoh Masyarakat (B) Peran Masyarakat Dalam Berswadaya Membangun Desa.
 - b. Pemerintahan
Strategi Pembangunan Kapasitas Dirancang Untuk Melaksanakan Misi Ke-2 Dalam Bidang Pemerintahan Di Tik Strategi Ini Dalam Pelaksanaannya Ditekankan Pada (A) Upaya Untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Baik, Demokratis Bersih Dan Berwibawa, (B) Meningkatkan Fungsi Pelayanan Umum, (C) Meningkatkan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa,(D) Kependudukan Dan Catatan Sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Berbasis Potensi Lokal Dirancang Untuk Melaksanakan Misi Ke-2 Dalam Bidang Kemasyarakatan Yaitu Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Yang Dalam Pelaksanaannya Ditekankan Pada Upaya Untuk: (A) Meningkatkan Pengembangan Bidang Unggulan Melalui Pertanian Peternakan Dan Perikanan, Peningkatan Daya Saing Umkm Peningkatan Investasi Desa (B) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ekonomi. Strategi Pembangunan Kondusifitas Desa Dilaksanakan Untuk Mencapai Misi Menciptakan Masyarakat Yang Aman Dan Tenang Yang Ditekankan Pada Upaya Untuk Meningkatkan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Titik Strategi Mewujudkan Keluarga Sehat Dan Sejahtera Pada Pelaksanaannya Ditekankan Pada: (A) Peningkatan Kesehatan (B) Keluarga Berencana (C) Peningkatan Pendidikan (D) Peningkatan Peran Pkk, Posyandu, Polindes, Dan Karangtaruna.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan Yang Paling Utama Dalam Pembangunan Desa Adalah Untuk Berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Oleh Sebab Itu Guna Mewujudkan Tujuan tersebut Maka Sangat Diperlukan Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bangun Jaya Selama Periode 2024-2029

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bangun Jaya Mengacu Pada Misi Desa Bangun Jaya Yaitu:

1. Misi Pertama.

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- * Untuk Melaksanakan Misi Ini Desa Bangun Jaya Mengambil Langkah Dan Arah Kebijakan Sebagai Berikut:
- * Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dan Kemudahan Pelayanan Kesehatan Melalui Pkd Yang Telah Terbangun
- * Akan senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran
- * Berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun
- * Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat

1.2. Meningkatkan Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Ajaran Agama. Diambil Langkah Dan Arah Kebijakan Sebagai Berikut:

- * Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid Mushola dan Tpa
- * Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama
- * Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian - pengajian tiap dusun dan kelompok-kelompok yasinan di masing-masing dusun
- * Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat

2. Misi Kedua:

2.1. Pembangunan

- a. Meningkatkan Infrastruktur Dengan Diambil Langkah Dan Kebijakan Dengan Meningkatkan Pembangunan Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- b. Meningkatkan Sumber Daya Alam Yang Ada Di Ambil Langkah Dan Kebijakan:
 - * Ketahanan Pangan akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul
 - * Pemberdayaan Gapoktan dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah lembaga tersebut agar ada titik temu di dalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok dan pak harus berebut air di musim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c. Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Masyarakat Desa Diambil Langkah Dan Kebijakan:
 - § Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa (bpd Lpm, Rt/Rw) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.
 - § Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi
- d. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Musyawarah Yang Membangun Desa Diambil Langkah Dan Kebijakan:
 - * Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan pemerintah desa
 - * Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam budaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin Rt/Rw

- * Pemberdayaan Masyarakat Akan Ditekankan Pada Mengajak Seluruh Warga Masyarakat Untuk Berperan Secara Aktif Dalam Perencanaan Maupun Pelaksanaan Pembangunan Yang Akan Dirumuskan Dan Dilaksanakan Selama Periode 2024-2029

2.2. Pemerintahan

Menciptakan Pemerintahan Yang Baik, Demokratis, Bersih Dan Berwibawa Dilakukan Langkah Dan Kebijakan:

- Ø Pembangunan Aparatur Pemerintahan Desa Diarahkan Untuk Mewujudkan Kinerja Perangkat Desa Yang Profesional Dan Berkarakter. Upaya Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Pola Pembekalan Terhadap Perangkat Desa Menuju Pada Pengembangan Profesionalisme Disamping Itu Secara Bertahap Juga Dilakukan Pendidikan Mental Perangkat Desa Agar Menghindarkan Diri Dari Budaya Kolusi Korupsi Dan Nepotisme Dalam Kurang Kkn Agar Perangkat Desa Secara Cepat Dan Tanggap Serta Memiliki Integritas Yang Tinggi Dalam Merespon Tuntutan Kebutuhan, Kuantitas Dan Kualitas Dalam Melayani Masyarakat Titik Pengembangan Pelayanan Kepada Masyarakat Juga Diarahkan Untuk Meningkatkan Pelayanan Yang Prima Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan Desa Juga Melakukan Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sendiri Dengan Difasilitasi Oleh Pemerintah Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Sehingga Pelayanan Dan Fasilitas Benar-Benar Merupakan Refleksi Dari Kebutuhan Riil Masyarakat Atau Kebutuhan Dasar Dan Merupakan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a. Peningkatan Usaha Kecil Dan Menengah Di Ambil Langkah Dan Kebijakan:

Pemberian Bantuan Perempuan (PBP)

- ✚ Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Berkembangnya Usaha Masyarakat Baik Dalam Bidang Ukm Maupun Pertanian Yaitu Dengan Dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Desa Bangun Jaya
- ✚ Pengembangan Usaha Kemitraan: Dalam Pelaksanaannya Akan Mengajak Pihak Lain Untuk Bermitra Dalam Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perikanan, Seperti Kemitraan Petani Padi, Peternakan Sapi Peternakan Ikan Lele Rumah Usaha Rumahan.

b. Menjaga Dan Memelihara Ketentraman Ketertiban Dan Kerukunan Warga Di Ambil Langkah Dan Kebijakan:

- ✚ Persatuan Dan Kesatuan Dalam Hal Persatuan Dan Kesatuan Pemerintah Desa Mengajak Warga Masyarakat Untuk Hidup Saling Berdampingan Tanpa Membedakan Status Sosial, Keturunan Dan Lain-Lain. Sehingga Akan Tercipta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungannya Dan Mempunyai Toleransi Yang Tinggi Sesuai Dengan Harapan Bangsa Dan Negara Yakni Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- ✚ Penggalakan Kembali Pos Kamling Atau Ronda Keliling Yang Pada Saat Ini Mulai Dalam Pelaksanaannya Mulai Meredup.
- ✚ Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Mana Dalam Pelaksanaannya Bekerjasama Dengan Pihak Kepolisian Setempat.
- ✚ Pemberdayaan Pemuda Dan Mewujudkan Keamanan Ketertiban Dan Keamanan

c. Mewujudkan Keluarga Sehat Sejahtera Di Ambil Langkah Dan Kebijakan:

- ✚ Peningkatan Peran Aktif Ibu-Ibu PKK, Kader Posyandu Maupun Bidan Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Serta Lebih Mengoptimalkan Fungsi PKD
- ✚ Senantiasa Mensosialisasikan Pentingnya Keluarga Berencana Untuk Pasangan Usia Subur Dan Pasangan Baru Agar Mempunyai Program Dalam Perencanaan Jarak Kelahiran.
- ✚ Berupaya Untuk Memberikan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Kurang Mampu Agar Bisa Mencapai Program Pemerintah Yaitu Wajib Belajar 9 Tahun
- ✚ Berupaya Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Ibu Hamil Ibu Dan Balita Dan Anak-Anak Usia Dibawah 5 Tahun Agar Selalu Sehat Dan Terjaga Konsumsi Gizi Demi Menciptakan Generasi Sehat Dan Cerdas.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Bangun Jaya meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Bangun Jaya dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi :

- (1) Pendapatan Asli Desa ;
- (2) Transfer;
- (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha;
 - b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan asli Desa .

Kelompok dana Transfer terdiri atas :

- a. Dana Desa ;
- b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten;
- c. Alokasi Dana Desa ;
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan
- e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Bangun Jaya sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Bangun Jaya. Jumlah pendapatan Desa Bangun Jaya tahun 2014 masih sangat kurang, Anggaran belanja Desa sangat banyak, Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp 0,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Bangun Jaya mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya. Dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Bangun Jaya. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Bangun Jaya. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Bangun Jaya secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- v memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- v melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- v mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace periode, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun);
- (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta
- (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Bangun Jaya Tahun 2023 s/d Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.REALISASI PENDAPATAN DESA
TAHUN 2023 s/d 2029

NO	URAIAN	TAHUN						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan Asli Desa Bangun Jaya			5,000,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD		600,998,476	608,115,595	488,549,447	376,101,684	325,362,711	659,034,000
3	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat							
4	Bantuan Propinsi		6,000,000	6,000,000				6,000,000
5	Dana Desa		705,579,706	797,527,527	83,510,000	764,258,000	690,421,000	389,864,172
	Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya							
JUMLAH			1,312,578,182	1,416,643,122	579,259,447	1,147,559,684	1,022,983,711	1,062,098,172

Sumber: APBDesa Bangun Jaya, th. 2017 s/d 2022

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2024 dan Tahun 2029 pendapatan Desa Bangun Jaya didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar 0%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 0% dan; dari tahun 2024-2029 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 100 %, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 0 %, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% dan bantuan dari Provinsi sebesar 25 %. Pada tahun 2014 didominasi dana tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar 0 %, disusul oleh ADD sebesar 0 %, pendapatan asli Desa sebesar 0 %, dan bantuan dari provinsi sebesar 0 %.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Bangun Jaya sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2024 dan 2029 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambahan tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Bangun Jaya Tahun 2024-2029 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2.Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.)Desa Bangun Jaya 2024-2029

NO	URAIAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Asli Desa Bangun Jaya	-	-	5,000,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	-
2	Dana Desa (APBN)	-	705,579,706	797,527,527	83,510,000	764,258,000	690,421,000	389,864,172	-
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten			10,839,078	21,273,266			16,771,528	
4	Alokasi Dana Desa	-	600,998,476	608,115,595	488,549,447	376,101,684	325,362,711	659,034,000	-
3	Bantuan dari pemerintah Provinsi	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-
4	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten								
5	Hibah								
6	Sumbangan Pihak Ketiga								
JUMLAH		-	1,312,578,182	1,416,643,122	690,098,525	1,168,832,950	1,022,983,711	1,078,869,700	-

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Bangun Jaya Tahun 2024-2029 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3-7 % pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2024 s/d 2029 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2024 Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ± 3 % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun ke depan (2024-2029) diarahkan pada:

- Ø ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Ø optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincetive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2024 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Bangun Jaya 2023-2029

URAIAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		468,748,200	627,194,995	569,298,686	495,801,378	451,362,745	597,896,014	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		485,872,700	664,408,172	517,439,200	418,364,640	261,002,180	305,008,380	
Bidang Pembinaan kemasyarakatan		111,455,000	84,740,000	57,200,000	116,949,360	49,800,000	94,220,000	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		4,500,000	35,900,000	2,400,000	19,900,000	12,400,000	8,400,000	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa				174,364,000	108,000,000	277,200,000	68,400,000	
Penyertaan Modal Desa		247,000,000	8,700,000					
Biaya Tak Terduga	-			11,442,939	616,616	7,507,948	1,054,694	
Jumlah Estimasi Belanja	-	1,317,575,900	1,420,943,167	1,332,144,825	1,159,631,994	1,059,272,873	1,074,979,088	-

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun ke depan (2024-2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Adapun untuk tahun 2024 s.d 2029 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Bangun Jaya 2024-2029

URAIAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Penerimaan								
Pembiayaan								
1. SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	11,442,939	616,616	7,507,948	1,054,694	0
2. Pencairan dana cadangan								
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan								
Pengeluaran								
Pembiayaan								
1. Pembentukan dana cadangan								
2. Penyertaan Modal Desa								
3. Pembayaran Utang								

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Bangun Jaya rayang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa .

Kebijakan Umum Anggaran Desa Bangun Jaya dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal antara lain, seperti :tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Bangun Jaya antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Bangun Jaya dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa

Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja / pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanis pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Bangun Jaya dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Bangun Jaya yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- v Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- v Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- v Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- v Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- v Pengelolaan potensi Desasecara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- v Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- v Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- v Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- v Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Bangun Jaya yang sejahtera.

Misi :

Pembangunan : " Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa ".

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024-2029 adalah:

I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

A. Jenis Kegiatan :

- a) Penghasilan tetap Kepala Desa Dan Perangkat
- b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
- c) Tunjangan Ketua BPD , Wakil, Sekretaris dan Anggota BPD
- d) Operasional :
 - Pemerintahan Desa
 - BPD
 - LPM
 - Linmas
 - Operasional Perkantoran
- e) Penyelenggaraan Kegiatan :

1 Penetapan dan penegasan batas Desa

- Pemb. Tugu batas Desa
- Pendataan Desa/ Profil Desa
- Profil Desa

2 Penyelenggaraan musyawarah Desa

- Atk, Rapat Desa
- Musrenbang Desa

3 Pengelolaan informasi Desa

- Pembuatan papan Data desa

- 4 Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - Penyusunan APBDES
 - Penyusunan Dok. RPJMDes
 - Pembuatan papan Data desa
 - Desain RAB dan APBDES
- 5 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - Profil Desa
- 6 Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 - Pagar Kantor Desa
 - Paving blok Kantor Desa
 - Pagar Kantor Desa
- 7 Penyelenggaraan kegiatan lainnya.
 - Lomba Desa
 - Umbul-umbul desa
 - Peringatan HUT RI
 - Pawai Budaya
 - MTQ
 - Peringatan HUT Kabupaten
 - HUT Des

II Bidang Pembangunan Desa

- 1 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa
 - Pengerasan Jalan
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Antar Desa
 - Pembangunan TPT
 - Pembangunan Gorong-gorong
 - Pembangunan Siring Pasang
 - Pembukaan Badan Jalan
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 - Pengerasan jalan perkebunan
 - Pagar Lapangan Desa
 - Pagar Makam Desa
 - Pagar Pasar Desa
 - Pembangunan Irigasi
 - Pembangunan Embung Desa
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Antar Desa di Perkebunan
- 2 Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local
 - a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
 - Sumur Bor dan MCK Pasar Desa
 - b. Pembuatan pupuk organik untuk pertanian
 - Penyuluhan Pembuatan Pupuk Kompos dan Kandang
 - c. Pengembangan ternak secara kolektif
 - Bantuan ternak sapi
 - Bantuan ternak kambing
- 3 Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.

 - Pengadaan bibit jati
 - Nangkanisasi

III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1 Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - Bibtex LPM
 - Bimtek PKK

- 2 Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - Oprasional Linmas
 - Perawatan POSKAMLING
- 3 Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
 - Honor Guru Ngaji
- 4 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - Perbaikan Lapangan Bola Volly
 - Lapangan tenis Meja
- 5 Kegiatan pembinaan lembaga adat
 - Perbaikan Kantor adat / sesat
- 6 Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - Alat &Kostum Kesenian Kuda Lumping
 - Pengadaan alat rebana /qosidah
- 7 Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya
 - Pembinaan PKK
 - Pembinaan Karang
 - Operasional PPKBD/SUB PPKBD
 - Honor Operator Desa
 - Pelatihan Jurnalistik
 - ,- Pelatihan TINKOM Aparat Desa

IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1.Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - Honor KPMD
- 2.Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - Jamban Keluarga Miskin
- 3.Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
 - a.Pening.kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
 - Perusahaan Batako
 - b.Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
 - Simpan Pinjam Perempuan
 - c.Peningkatan kapasitas kelompok tani
 - Pemanfaatan Pekarangan
 - d.Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin
 - Pelatihan Keterampilan Meubel
 - e.Peningkatan kapasitas kelompok pemuda
 - Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian
 - f.Pelatihan teknologi tepat guna
 - Pengolahan Limbah Ternak
 - Pembuatan Pupuk organik
 - g.Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD
 - Bimtek Kepala Desa
 - Bimtek Sekdes
 - Bimtek BPD

V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

- 1.Kegiatan Pencegahan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Wabah
- 2.Kegiatan Mendesak Desa
 - Bantuan Untuk Masyarakat Miskin
 - Bantuan Sembako Untuk Masyarakat Miskin
 - Bantuan Obat-obatan Untuk Masyarakat Sakit

**BAB VII
PENUTUP**

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bangun Jaya dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bangun Jaya Tahun 2024-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.



Kepala Desa Bangun Jaya

RITA ZAHARA

**LAMPIRAN DOKUMEN RPJM DESA
DESA Bangun Jaya**


Form 18 - 29 Permendagri No.114 tahun 2014

No	Bidang	Sub Bidang	Eidang/ Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pola Pelaksanaan					
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028	Jml(FRp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Sub Bidang Pendidikan		Insentif Guru-Guru	Guru PAUD	Desa	3 Orang	Guru	X	X	X	X	X	54,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Guru NGAJ	Desa	3 Orang	Guru	X	X	X	X	X	X	54,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pengadaan Seragam	Desa	3 Stel	Guru	X	X	X	X	X	X	6,750,000	APBN/APBD	swakelola			
				Seragam Guru PAUD	Desa	3 Stel	Guru	X	X	X	X	X	X	6,750,000	APBN/APBD	swakelola			
				Seragam Guru NGAJ	Desa	3 Stel	Guru	X	X	X	X	X	X	6,750,000	APBN/APBD	swakelola			
				Sarana Dan Prasarana	Desa	1 Paket	Murid/Santri	X	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pengadaan Perpustakaan	Desa	1 Sat	Murid/Santri	X	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pengadaan Alat Bermain Anak-anak/Alat Belajar	Desa	1 Ls		X	X	X	X	X	X	6,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pelatihan	Desa	1 Ls		X	X	X	X	X	X	6,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pelatihan Guru PAUD	Desa	1 Ls		X	X	X	X	X	X	250,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pelatihan Guru NGAJ	Desa	1 Ls		X	X	X	X	X	X	150,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saran	Desa	150 Meter	Keamanan	X	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pembangunan Pagar PAUD	Desa	175 Meter	Keamanan	X	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pembangunan Paving Blok Halaman PAUD	Desa	1 Ls	Keamanan	X	X	X	X	X	X	25,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pembangunan Gerbang Paud	Desa	1 Ls	Keberhasilan	X	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pembangunan WC Paud	Desa	1 Ls	Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	25,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pembangunan Gudang Paud	Desa	1 Ls	Pemungjang Kegiatan	X	X	X	X	X	X	25,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pengadaan Meja dan Kursi Guru	Desa	1 Ls	Pemungjang Kegiatan	X	X	X	X	X	X	50,000,000	APBN/APBD	swakelola			
				Pengadaan Meja dan Kursi Belajar	Desa	1 Ls	Pemungjang Kegiatan	X	X	X	X	X	X	20,000,000	APBN/APBD	swakelola			
Pengadaan Alat-alat Pendukung Belajar Mengajar	Desa	1 Paket	Pemungjang Kegiatan	X	X	X	X	X	X	20,000,000	APBN/APBD	swakelola							
2	Sub Bidang Kesehatan		Penyulunggaran Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	36,000,000	APBN/APBD	swakelola					
				Desa	1 Pa-cet	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	30,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	10 Orang	Kader	X	X	X	X	X	X	108,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	60,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	10 Orang	Kader	X	X	X	X	X	X	12,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Kader	X	X	X	X	X	X	12,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Kader	X	X	X	X	X	X	12,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Kader	X	X	X	X	X	X	21,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	9,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	25,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	45,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	13,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	7,500,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	72,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Kader	X	X	X	X	X	X	2,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Kader	X	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	125,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	75,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	200,000,000	APBN/APBD	swakelola				
				3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang		Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	30,000,000	APBN/APBD	swakelola	
								Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	24,000,000	APBN/APBD	swakelola
								Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	swakelola
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	12,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	900,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	1,500,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	900,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	150,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	300,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	1,500,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	900,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	1,200,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	450,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	1,500,000,000	APBN/APBD	swakelola				
Desa	1 Ls	Masy. Desa	X					X	X	X	X	X	1,500,000,000	APBN/APBD	swakelola				

No	Eidangi Jenis Kegiatan		Lokasi	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktikan Biaya dan Sumber Pembayaan			Praktikan Pda Pelaksanaan		
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Jml(Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
4	Bidang	1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - Bantuan Perikanan (Bibir/Pakan/oli) - Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	120,000,000	DD/ADD	Swakelola		Aspirasi	
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	15,000,000	DD/ADD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	75,000,000	DD/ADD	Swakelola		Aspirasi	
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	70,000,000	DD/ADD	Swakelola		Aspirasi	
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	135,000,000	DD/ADD	Swakelola		Aspirasi	
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	30,000,000	DD/ADD	Swakelola		Aspirasi	
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	30,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
4	Bidang	2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan - Pengadaan Alat-alat Pertanian - Pengadaan Alat-alat Pelternakan - Pemeliharaan Saluran Irigasi - Pelatihan Kelompok Tani	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	5,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	30,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	10,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	10,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	14,400,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	2 Orng	Satgas	X	X	X	X	X	30,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
4	Bidang	3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa - Pelatihan Kepala Desa - Pelatihan Perangkat Desa - Pelatihan BPD - Pelatihan Kelembagaan	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	10,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	10,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	10,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	14,400,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	30,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	9,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	9,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
4	Bidang	4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlingungan Anak dan Keluarga - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan - Pelatihan dan Penyuluhan Perlingungan Anak - Pelatihan dan Penyuluhan Penyandang Disabilitas - Incentif Satgas PPAI	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	45,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	3 orang	Misy. Desa	X	X	X	X	X	600,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	75,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	1,470,400,000					
4	Bidang	5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) - Bantuan Modal Untuk Usaha Kecil - Pelatihan Peleku UMKM - Pembinaan Pelaku UMKM	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	45,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	3 orang	Misy. Desa	X	X	X	X	X	600,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	75,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	1,470,400,000					
4	Bidang	6 Sub Bidang Pengawasan - Penambahan Modal Bumdes - Penambahan Modal Bumdesma - Pelatihan Pengurus Bumdes	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	45,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	3 orang	Misy. Desa	X	X	X	X	X	600,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	75,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	1,470,400,000					
4	Bidang	7 Sub Bidang - Penambahan Los Pasar Desa - Pemeliharaan Pasar Desa - Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	100,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	15,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	45,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	3 orang	Misy. Desa	X	X	X	X	X	600,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	75,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	18,000,000	APBN/APBD	Swakelola			
			Desa	1 Ls	Misy. Desa	X	X	X	X	X	1,470,400,000					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Jml(Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
5	Penanggulangan Bencana	1	Sub Bidang	-	Pencegahan Bencana Skala Desa	Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	150.000.000	DD	Swakelola				
						Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	90.000.000	DD	Swakelola				
						Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	180.000.000	DD	Swakelola				
		2	Sub Bidang	-	Keadayaan Darurat	-	Sosialiliasi Bencana Skala Desa	Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	90.000.000	DD	Swakelola		
								Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	90.000.000	DD	Swakelola		
								Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X	432.000.000	DD	Swakelola		
		3	Sub Bidang	-	Keadayaan Menderaak	-	Pemberian Langsung Tunai	Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X		DD	Swakelola		
								Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X		DD	Swakelola		
								Desa	1 Ls	Masy. Desa	X	X	X	X	X		DD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 4											942.000.000									
JUMLAH TOTAL											33.109.200.000									

Bangun Jaya, 23 Agustus 2023
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun R2JM Desa


 SUHANTO



VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BANGUN JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I Penyelenggaraan pemerintahan desa							
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat						
	- Siltap Kades	Desa	1	Orang	0	1	0
	- Siltap Sekdes Non PNS	Desa	1	Orang	1	0	1
	- Siltap KAUR	Desa	3	Orang	2	1	2
	- Siltap KASI	Desa	3	Orang	2	1	2
	- Siltap KADUS	Desa	3	Orang	3	0	3
2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat						
	- Tunjangan Kades	Desa	1	Orang	0	1	0
	- Tunjangan Sekdes Non Pns	Desa	1	Orang	1	0	1
	- Tunjangann KAUR	Desa	3	Orang	2	1	2
	- Tunjangann KASI	Desa	3	Orang	2	1	2
	- Tunjangan Bendahara Barang	Desa	1	Orang	0	1	0
	- Tunjangan KADUS	Desa	3	Orang	3	0	3
	- Tunjangan RT	Desa	6	Orang	6	0	6
3	Tunjangan BPD						
	- Tunj. Ketua BPD	Desa	1	Orang	1	0	1
	- Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	1	Orang	0	1	0
	- Tunjangan Sekretaris BPD	Desa	1	Orang	0	1	0
	- Tunjangan Anggota BPD	Desa	2	Orang	2	0	2
4	Operasional Pemerintahan Desa						
	- ATK rutin fotokopi	Desa	1	Paket	157	130	196
	- Pengadaan printer Epson dan Laptop	Desa	1	Paket	46	78	69
	- Perlengkapan Kantor Desa/Atribut dll	Desa	1	Paket	86	99	116
	- Aksesoris Kantor Desa	Desa	1	Paket	88	87	114
	- Informasi Desa (Baner/Wifi/Koran dll)	Desa	1	Paket	85	97	114
	- Staf Kantor Desa	Desa	1	Paket	78	87	104
	- Perjalanan Dinas (Kendaraan dinas, dll)	Desa	1	Paket	137	234	207
5	Operasional BPD						
	- ATK Rutin dan Fotokopi	Desa	1	Paket	1681	1532	2141
	- Musyawarah	Desa	1	Paket	84	78	107
	- Perlengkapan BPD	Desa	1	Paket	84	78	107
	- Tunjangan Kinerja BPD	Desa	5	Orang	84	78	107
6	Pen. dan penegasan batas Desa						
	- Pemb. Tugu batas Desa	Desa	3	unit	1681	1532	2141
7	Penyelenggaraan musyawarah Desa						
	- Atk, Rapat Desa	Desa	1	Paket	625	750	850
	- Musrenbang Desa	Desa	1	Paket	546	672	748
8	Pengelolaan Informasi Desa						
	- Pembuatan papan Data desa	Desa	12	Buah	84	78	107
9	Penyelenggaraan perencanaan Desa						
	- Penyusunan APBDES/Perubahan APBDes	Desa	2	Set	84	78	107
	- Peny. Dok. RPJMDes/ RKPDes	Desa	2	Set	67	80	91
	- Desain RAB	Desa	1	Set	67	85	93
10	Penyel. evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa						
	- Indeks Desa Membangun (IDM)	Desa	1	Set	170	212	234
	- Profil Desa	Desa	1	Set	170	212	234
11	Pemb. Sarpras Kantor Desa						
	- Rehap Kantor Desa	Desa	100	Meter	168	153	214
	- Rehap Dapur Kantor Desa	Desa	1	unit	168	153	214
	- Maibeler Kantor Desa	Desa	1	Paket	168	153	214
12	Penyelenggaraan kegiatan lainnya.						
	- Pengadaan Tiang Umbul-umbul Setiap Rumah	Desa	1	Paket	145	130	184
	- Pengadaan Umbul-umbul dan Bendera	Desa	1	Paket	125	250	200
	- Lomba Kebersihan Desa	Desa	1	Kegiatan	157	130	196
	- Pengiriman Kontingen	Desa	1	Kegiatan	157	130	196
	- Pawai Budaya	Desa	1	Kegiatan	157	130	196
	- Peringatan HUT Kabupaten	Desa	1	Kegiatan	146	160	194
	- HUT Desa Bangun Jaya	Desa	1	Kegiatan	157	130	196
II Pelaksanaan Pembangunan Desa							
Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes							
1	- Pembangunan Rehap Polindes	Desa	1	Unit	446	442	579
	- Pengadaan Obat-obatan Puskesmas	Desa	1	Paket	446	442	579
	- Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Desa	1	Paket	446	442	579
	- Perlengkapan Pendukung Kegiatan Polindes	Desa	1	Paket	446	442	579
2	Pengelolaan dan pembinaan Posyandu						
	- Operasional Posyandu	Desa	1	Paket	147	168	197
	- Insentif Kader (BKB, BKL, BKR dll)	Desa	1	Paket	147	168	197
	- Pengadaan Meubeler Posyandu	Desa	1	Paket	147	168	197
3	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.						
	- Alat Bermain Anak PAUD	Desa	1	Paket	35	50	50
	- Meja Kursi Belajar Mengajar	Desa	1	Paket	35	50	50
	- Taman Baca Anak-anak	Desa	1	Paket	35	50	50

	- Pagar Paud	Desa	200	Meter	35	50	50
	- Paving Blok Halaman Paud	Desa	150	Meter	35	50	50
	- Penambahan Bangunan Paud	Desa	1	Unit	35	50	50
4	Pembangunan (Infra Struktur, Gedung, dll)						
	- Jalan Rabat Beton	Desa	1500	Meter	275	355	382
	- Jalan Lapen	Desa	1200	Meter	215	335	316
	- Jalan Onderlagh	Desa	2550	Meter	175	320	271
	- Jalan Latasir	Desa	500	Meter	210	326	308
	- Pembukaan Badan Jalan	Desa	1850	Meter	310	415	435
	- Gorong-gorong Plat	Desa	12	Unit	325	375	438
	- Siring Pasang	Desa	4750	Meter	450	455	587
	- Kantor Desa/Balai Pertemuan	Desa	1	Unit	425	455	562
	- Kantor (BPD, LPM, PKK, Bumdes dll)	Desa	5	Unit	425	465	565
	- Tembok Penahan Tanah (TPT)	Desa	750	Meter	425	435	556
	- Lapangan Olahraga (Volly, Futsall, dll)	Desa	4	Unit	241	320	337
	- Pagar Kantor Desa	Desa	250	Meter	425	375	538
	- Jembatan	Desa	3	Unit	327	345	431
5	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa						
	- Sumur Bor	Desa	4	Unit	440	442	573
	- Pisanisasi						
6	Taman bacaan masyarakat						
	- Pengadaan/Penambahan Perpustakaan Desa	Desa	1000	Buku	156	223	223
	- Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa	Desa	1	Unit	156	223	223
7	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni						
	- Penambahan Alat-alat Kesenian	Desa	3	Kelompok	45	70	66
	- Operasional	Desa	1	Paket	45	70	66
	- Pelatihan	Desa	3	Kali	45	70	66
8	Sarana dan prasarana kesehatan lainnya						
	- Pembangunan RDS	Desa	1	Unit	225	145	269
9	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani						
	- Pengerasan jalan perkebunan	Desa	1200	Meter	268	253	344
	- Rabat Beton Jalan Perkebunan	Desa	1800	Meter	268	253	344
	- Jalan Onderlagh	Desa	2100	Meter	268	253	344
	- Pembukaan Badan Jalan	Desa	2100	Meter	268	253	344
10	Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa						
	- Sumur Bor dan MCK Umum Desa	Desa	1	Unit	755	675	958
	- Pembuatan/Penambahan Los Pasar	Desa	6	Unit	755	675	958
11	Pembuatan pupuk organik untuk pertanian						
	- Peny. Pemb. Pupuk Kompos & Kandang	Desa	8	Klp	257	345	361
12	Pengembangan ternak secara kolektif						
	- Bantuan ternak sapi	Desa	36	Ekor	185	225	253
	- Bantuan ternak Ayam	Desa	500	Ekor	250	375	363
	- Bantuan ternak kambing	Desa	125	Ekor	150	225	218
13	Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.						
	- Pengadaan bibit Buah-buahan	Desa	300	Batang	175	225	243
	- Pengadaan bibit Hortikultura	Desa	10000	Batang	270	365	380
	- Pengadaan Bibit Tanaman Hias Untuk Warga	Desa	1000	Batang	150	225	218

III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan						
	- Bimtek LPM	Desa	6	Orang	245	457	382
	- Bimtek PKK	Desa	12	Orang	150	205	212
2	Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban						
	- Oprasional Linmas	Desa	16	Orang	175	264	254
	- Pembangunan POSKAMLING	Desa	6	Unit	140	142	183
3	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama						
	- Honor Guru Ngaji	Desa	6	Orang	258	300	348
	- Honor Marbot Masjid	Desa	3	Orang	258	300	348
	- Honor Imam Masjid/Pendeta	Desa	4	Orang			
	- Operasional Rumah Ibadah	Desa	4	Unit	258	300	348
4	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga						
	- Lapangan tenis Meja	Desa	2	Unit	245	200	305
	- lapangan bola voli	Desa	1	Unit	235	267	315
	- Futsal	Desa	1	Unit	258	300	348
5	Kegiatan pembinaan lembaga adat						
	- Pembangunan Rumah Adat	Desa	1	Unit	145	231	214
6	Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat						
	- Alat & Kostum Kesenian	Desa	1	Set	145	160	193
	- Pengadaan alat rebana /qosidah	Desa	4	Set	134	200	194
7	Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya						
	- Pembinaan PKK	Desa	1	Organisasi	134	200	194
	- Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Organisasi	134	200	194
	- Pembinaan PPKBD/SUB PPKBD	Desa	6	Orang	134	200	194
	- Operator	Desa	2	Orang	134	200	194
	- Pembinaan LPM	Desa	1	Ls	134	200	194
	- Pembinaan Kader	Desa	1	Ls	134	200	194
	- Pembinaan Satgas	Desa	1	Ls	134	200	194
	- Pelatihan Jurnalistik	Kabupaten	1	Orang	1681	1532	2141
	- Publikasi	Desa	1	Ls	257	300	347
	- Pelatihan TINKOM	Desa	1	Ls	20	115	55

IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
	1	Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa							
		- KPMD	Desa	2	Orang	24	30	33	
		- Paralegal Desa	Desa	1	Orang	1681	1532	2141	
			- Kerajinan Tangan	Desa	4	Kelompok	356	300	446
	2	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan							
		- Simpan Pinjam Perempuan	Desa	3	Kelompok	300	500	450	
	3	Peningkatan kapasitas kelompok tani							
		- Pelatihan Kelompok Tani	Desa						
		- Pembinaan Langsung Prktikum	Desa						
			- Pemanfaatan Pekarangan	Desa	14	Kelompok	250	342	353
	4	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin							
		- Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Desa	4	Kelompok	250	342	353	
	5	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda							
		- Pengadaan Alat Olahraga dan Kesenian	Desa	1	organisasi	150	200	210	
		- Pengolahan Limbah Ternak	Desa	200	Orang	167	245	241	
			- Pembuatan Pupuk organik	Desa	300	Orang	178	200	238
	6	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD							
		- Bimtek Kepala Desa	Kecamatan	1	Orang	567	678	770	
		- Bimtek Sekdes	Kecamatan	1	Orang	768	805	1010	
		- Bimtek BPD	Desa	9	Orang	780	800	1020	
V Penanggulangan Bencana, Mendesak Skala Desa									
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana								
	- Pencegahan Bencana	Desa	1	Ls	567	678	770		
	- Pencegahan Wabah Penyakit	Desa	1	Ls	768	805	1010		
		- Sosialisasi Terhadap Masyarakat	Desa	1	Ls	780	800	1020	
2	Kegiatan Mendesak Desa								
	- Pemberian Bantuan Langsung Tunai	Desa	150	Orang	567	678	770		
	- Pemberian Bantuan Sembako	Desa	150	Orang	768	805	1010		
	- Pemberian Obat-obatan	Desa	1	Ls	780	800	1020		



Keterangan:
A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

Bangun Jaya, 23 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUHANTO

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN

DAFTAR GAGASAN DUSUN : I (SATU)

DESA : BANGUN JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan RT/RW	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah							
	1. Honor Kepala dusun	Dusun 1	1	orang	222	254	506
	2. Honor Ketua RT	Dusun 1	2	orang	222	254	506
	3. Honor Guru ngaji	Dusun 1	1	orang	222	254	506
	4. Honor PAUD/TK	Dusun 1	0	orang	222	254	506
	5. Honor Kader Posyandu	Dusun 1	4	orang	222	254	506
	6. Honor Juru Makam	Dusun 1	6	orang	222	254	506
II. Bidang Pembangunan Desa							
	1. Jembatan	Dusun 1	1	unit	222	254	506
	2. Rehab Gedung Paud	Dusun 1	0	unit	222	254	506
	3. Pembangunan Rehab Gd.Posyandu	Dusun 1	1	unit	222	254	506
	4. Jalan lapan	Dusun 1	1000	meter	222	254	506
	5. Gorong -gorong Plat Beton	Dusun 1	4	unit	222	254	506
	6. gorong-gorong Buis	Dusun 1	0	unit	222	254	506
	7. Rehab Masjid	Dusun 1	1	unit	222	254	506
	8. Siring Pasang	Dusun 1	1750	meter	222	254	506
	9. Tugu Batas desa	Dusun 1	1	unit	222	254	506
	10. PKM	Dusun 1	0	unit	222	254	506
	11. Bantuan Jambanisasi	Dusun 1	56	unit	222	254	506
	12. Jalan Rabat Beton	Dusun 1	500	meter	222	254	506
III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan							
	1. Penyuluhan Hukum	Dusun 1	1	Paket	222	254	506
	2. Pelatihan Jurnalistik	Dusun 1	1	Paket	222	254	506
	3.						
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
	1. Pengadaan Lapangan bola Voly	Dusun 1	1	unit	222	254	506
	2. Pengadaan Sarana Lap. Tenis meja	Dusun 1	2	unit	222	254	506
V. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA							
	1. Penanggulangan Bencana	Dusun 1	1	Paket	222	254	506
	2. Mendesak Desa	Dusun 1	125	Orang	222	254	506



Mengetahui
Kepala Desa

RITA ZAHARA

Bangun Jaya, 23 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUHANTO

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN

DAFTAR GAGASAN DUSUN : II (DUA)

DESA : BANGUN JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan RT/RW	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah							
1.	Honor Kepala dusun	Dusun 2	1	orang	345	365	710
2.	Honor Ketua RT	Dusun 2	2	orang	345	365	710
3.	Honor Guru ngaji	Dusun 2	4	orang	345	365	710
4.	Honor Juru Makam	Dusun 2	2	orang	345	365	710
5.	Honor Kader Posyandu	Dusun 2	4	orang	345	365	710
6.	Honor Juru Makam	Dusun 2	2	orang	345	365	710
II. Bidang Pembangunan Desa							
1.	Sarana air bersih	Dusun 2	1	unit	345	365	710
2.	Lapen	Dusun 2	750	meter	345	365	710
3.	Rehab Masjid	Dusun 2	1	unit	345	365	710
4.	Pengerasan Jalan	Dusun 2	1450	meter	345	365	710
5.	Gorong-gorong Plat	Dusun 2	6	unit	345	365	710
6.	Siring Pasang	Dusun 2	1890	unit	345	365	710
7.	Pagar Makam	Dusun 2	150	meter	345	365	710
8.	Rabat Beton	Dusun 2	1550	meter	345	365	710
9.	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 2	1200	meter	345	365	710
10.	Rehap Paud	Dusun 2	1	unit	345	365	710
11.	Rehap Kantor Desa	Dusun 2	1	unit	345	365	710
III. Bidang Pembinaan Masyarakat							
1.	Penyuluhan Hukum	Dusun 2	15	orang	345	365	710
2.	Pelatihan Jurnalistik	Dusun 2	8	orang	345	365	710
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
1.	Pengadaan Lapangan bola Voly	Dusun 2	1	unit	345	365	710
2.	Pengadaan Sarana Lap. Tenis meja	Dusun 2	2	unit	345	365	710
V. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA							
1.	Penanggulangan Bencana	Dusun 2	1	Paket	345	365	710
2.	Mendesak Desa	Dusun 2	250	Orang	345	365	710



Mengetahui
Kepala Desa

RITA ZAHARA

Bangun Jaya, 23 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUHANTO

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN

DAFTAR GAGASAN DUSUN : III (TIGA)

DESA : BANGUN JAYA
 KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan RT/RW	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah							
1.	Honor Kepala dusun	Dusun 3	1	orang	271	345	616
2.	Honor Ketua RT	Dusun 3	2	orang	271	345	616
3.	Honor Guru ngaji	Dusun 3	2	orang	271	345	616
4.	Honor Juru Makam	Dusun 3	2	orang	271	345	616
4.	Honor Imam Masjid	Dusun 3	1	orang	271	345	616
4.	Honor Marbot	Dusun 3	1	orang	271	345	616
II. Bidang Pembangunan Desa							
1.	Sarana air bersih	Dusun 3	2	unit	271	345	616
2.	Lapen	Dusun 3	800	meter	271	345	616
3.	Rehab Masjid	Dusun 3	1	unit	271	345	616
3.	Pengerasan Jalan	Dusun 3	750	meter	271	345	616
5.	Gorong-gorong Plat	Dusun 3	2	unit	271	345	616
6.	Siring Pasang	Dusun 3	1500	meter	271	345	616
7.	Pagar Makam	Dusun 3	0	meter	271	345	616
8.	Rabat Beton	Dusun 3	850	meter	271	345	616
9.	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 3	1500	meter	271	345	616
III. Bidang Pembinaan Masyarakat							
1.	Penyuluhan Hukum	Dusun 3	15	orang	271	345	616
2.	Pelatihan Jurnalistik	Dusun 3	8	orang	271	345	616
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
1.	Pengadaan Lapangan bola Voly	Dusun 3	1	unit	271	345	616
2.	Pengadaan Sarana Lap. Tenis meja	Dusun 3	2	unit	271	345	616
V. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA							
1.	Penanggulangan Bencana	Dusun 3	1	Paket	271	345	616
2.	Mendesak Desa	Dusun 3	215	Orang	271	345	616




Bangun Jaya, 23 Agustus 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUHANTO

VIII. FORMAT SKETSAS DESA

SKETSAS DESA

A. POTRET / SKETSAS DESA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
DARI POTRET DESA

B.

NO	MASALAH	POTENSI
1	Banyak jalan yang masih rusak	Badan jalan
2	Kekurangan air di musim kemarau	Sumber mata air
3	Sulit mengeluarkan Hasil Bumi	Badan jalan
4	Jalan rusak karena tidak ada drainase	Badan jalan & siring tanah
5	Banyak jalan berlubang	Jalan onderlag Rabat Beton, Lapen (Aspal)
6		
7		
8		
9		
10		
11		

IX. FORMAT KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHATAN KEHIDUPAN	PANCAROBIA			KEMARAU			MUSIM HUJAN						
	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG
Kekurangan air bersih	-	-	**	***	*	**	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	***	***	*	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran (banyak masyarakat)	**	****	**	**	-	-	-	-	-	**	***	***	*
Basajir	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-	-	-
Pesam	***	***	-	-	***	-	-	-	-	-	-	-	-
Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-
Dat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebum obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebum obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Bangun Jaya Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung Desa Bangun Jaya pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 7 Agustus 2023
Jam : 8.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang penayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bangun Jaya, 7 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


SUHANTO

Nari/Tanggal : Senin, 7-8-2023
Acara : Pengkajian Keadaan Desa
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya
Notulen :

Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dan felompok, Kepala Dusun, Warga Dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait.

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses Pengkajian Desa tersebut adalah:

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender Musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang penyalnggunaan sumber daya Desa.

Notulensi :

Adi
AM

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 07 - Agustus - 2023

Acara : Pengkajian Keadaan Desa

Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1	BUDI ANTONI MEGA	SE-UTARA	PETIMBIA DESA	1.	
2	RITA ZAHARA	RT/PW 02/01	KADES		2.
3	OKTAVIA ANGGRAINI	B. Bangun Jaya	Kasi Pmb	3.	
4	HERIZA PUTRA, SE	Mesin P2	Kasi Pmb		4.
5	DARMIADI	KORAMIL	KABINSA	5.	
6	SUHANTO	Dusun 1	Sekdes		6.
7	KUS-IONO	Bangun Jaya	Kadus I	7.	
8	ADI ERSON	Dusun II	Kasi Pmb		8.
9	MERI PUZATI	Dusun II	Kadus II	9.	
10	H. MUSMAMIN	Dusun II	Kaur		10.
11	MUH. INAM	B. Jaya	KADUS III	11.	
12	AJAZI IFFADY	B. Jaya	Kasi Pmb		12.
13	PETI NURMAHA	Bangun Jaya	Kaur umum	13.	
14	MAYSI WARDIYANI	B. Jaya	Kasi Pelayanan		14.
15	INDAH KUSUMA D	Bangun Jaya	Bendahara Karang	15.	
16	SISWONO	" "	BPD		16.
17	IPHIS TRI ANASTA	" "	PD	17.	
18	HERMANISTAH	Bangun Jaya	Lem		18.
19	DANIL PADDI	Dusun II		19.	
20					20.
21				21.	
22					22.
23				23.	
24					24.
25				25.	
26					26.
27				27.	
28					28.
29				29.	
30					30.

MENGETAHUI
 KEPALA DESA
 DESA BANGUN JAYA
 RITA ZAHARA
 KEC. SUNGKAI UTARA

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Bangun Jaya
KECAMATAN : Sungkai Utara
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

RPJMDes dan RKPDes
(Tulis proses awal sampai akhir)

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan koordinasi dengan Kepala Desa
(TULIS tim Penyusun)

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

Alat Kaji yang digunakan :Potret Desa, Kalender musim dan bagan kelembagaan

VII. PROSES PELAKSANAAN

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemu kenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat



Bangun Jaya, 8 Agustus 2023
Ketua TIM Penyusun RPJMDes


SUHANTO

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa



Bangun Jaya, 8 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



SUHANTO

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA¹⁴

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara. Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung Utara dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
Jam : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- Pemaparan pokok-pokok materi rancangan (awal) RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- Potensi dan Masalah
- Visi dan Misi Desa
- Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- Strategi Pencapaian

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Suhanto	dari Sekretaris Desa
Notulen	: Maysi Wardiyana	dari Kasi
Narasumber	: 1. RITA ZAHARA	dari Kepala Desa
	2. SISWONO, SE	dari Ketua BPD
	3. HERMANSYAH	dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Penyusunan RPJM Desa Bangun Jaya :

1. Melanjutkan Kegiatan Desa yang belum terealisasi
2. Menambahkan Usulan Baru dari Dusun/Kelompok Masyarakat Desa
3. Peningkatan PAD dari BUMDesa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nari/Tanggal : Jumat, 11 - 8 - 2023
Acara : Musyawarah Penyusunan RPJM Desa
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya
Notulen :

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus telah diadakan musyawarah Desa membahas tentang Penyusunan RPJM Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD dan wakil-wakil kelompok Masyarakat.

Setelah dilakukan musyawarah, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu:

Penyusunan RPJM Desa Bangun Jaya:

1. Melanjutkan kegiatan Desa yang belum terealisasi.
2. Menambahkan usulan baru dari Dusun / kelompok Masyarakat Desa.
3. Peningkatan PAD dan BUMDesa.


































Notulensi :

Affandi

Maysi Wardiyana

DAFTAR HADIR

HARI TANGGAL : Jumat, 11 - 8 - 2023
 TEMPAT : Kantor Desa Bangun Jaya
 ACARA : Musyawarah Penyusunan RPJM - Des.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	RITA ZAHARA	B. JAYA	KADES	1	
2	MURTAJIM	B. Jaya	Kaur	2	
3	SISWONO	B. JAYA	BPD	3	
4	Maysi Wardiyana	RT-02	Kasi	4	
5	Tuchra Aditiga	DS 3	Kaur perenc	5	
6	MAWARDI	B. jaya.	RT-02	6	
7	FADAR I	RT05	Kas pr.	7	
8	SUGENG RYANTO	RT06	BPD	8	
9	KUSTONO	Kadus I	Kadus I	9	
10	ROHMAT SYAH	B. jaya	RT 01	10	
11	KUSTONO	B. Jaya	Kadus I	11	
12	AHMAD SUGITO	B. JAYA	RT-06	12	
13	HENDRI	B. Jaya	RT 03	13	
14	Egi Arifanti	" - "	RT 03 LPM	14	
15	WAHYONO	B. JAYA	RT-01	15	
16	Rijal	B. jaya	LINMAS	16	
17	Ana Hiryana	B. jaya	op. SIKS-ng	17	
18	PEESI ARINCE	B. jaya	P. Lindung.	18	
19	ARYANI	B. jaya	LPM.	19	
20	MARWANIS	" - "	Limas	20	
21	FERI	B - II jaya	Limas	21	
22	BURHA	B jaya	Limas	22	
23	KUSWANTO	" - "	Limas	23	
24	K. Syaifuddin	"	"	24	
25	Puji Prastio	"	"	25	
26	MUFRODI	"	"	26	
27	MUSBAKIM	" - "	" - "	27	
28	ROSIKIN	" - "	Lumkar	28	
29	Ressman	" - "	" - "	29	
30	SUGIYANTO	" - "	LINMAS	30	
31	ROHMAN	" - "	Limas	31	
32	Her Mansih	" - "	K. LPM	32	
33	RUSYANTO	" - "	LPM	33	

34	ADI EREON	BRN TA	KARi		34 Aqf
35	JUMALIN			35 Huf	
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	

Mengetahui,
Kepala Desa Bangun Jaya



RITA ZAHARA

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bangun Jaya kecamatan Sungkai Utara kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
Jam : 08.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- Pengkajian Keadaan Desa
- Mengumpulkan data dasar Desa
- Rekapitulasi usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun/Kelompok
- Rencana Kerja Tindak lanjut

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bangun Jaya 1 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa


SUHANTO

Nari/Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2023
Acara : Penyusunan Rancangan RPDm Desa
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya
Notulen :

Pada tanggal satu agustus dua ribu dua tiga, telah di laksanakan musyawarah Rancangan Pembangunan Jangka menengah Desa di Desa Bangun Jaya kecamatan Sungkai utara kabupaten/kota Lampung utara Propinsi Lampung dalam rangka Penyusunan rancangan Rancangan Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Desa.

Setelah di lakukan musyawarah, seluruh peserta musyawarah penyusun RPDm Desa sebagaimana Daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang di lakukan dalam rangka Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Desa sebagai berikut:

































- Pengkajian keadaan Desa
- mengumpulkan data dasar Desa
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun / kelompok
- Rencana kerja tindak lanjut.

Notulensi :

Adij
Adi ERSON

DAFTAR HADIR

HARI TANGGAL : Selasa, 1 Agustus 2023.
 TEMPAT : Kantor Desa Bangun Jaya
 ACARA : Penyusunan Rancangan RKM Desa

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rita Zahara	B. Jaya	Kades.	1 
2	Suhanto	B. Jaya	Sekdes	2 
3	Siswono	B. Jaya	BPD	3 
4	Peti Murneta	Bangun Jaya	Operator Su	4 
5	FOJAR ISTIFAHAN	Dusun 3	Kasir Pan	5 
6	Tudha Aditya	DS 3	Kaur Petak	6 
7	SUGENG RYANTO	RT 06	BPD	7 
8	ROHMAT SYAH	B. Jaya	RT. 04	8 
9	AHENDRI	B. Jaya	RT. 03	9 
10	AHMAD SUGITO	- - -	RT. 06	10 
11	WALYONO	B. JAYA	RT. 07	11 
12	Egi Ananti	B. Jaya	BPD LPM	12 
13	Ana Haryana	B. Jaya	Op. SIKS-09	13 
14	Rizal	B. Jaya	Linmas	14 
15	ARYANI	B. Jaya	LPM	15 
16	PEKSI ARINCE	B. Jaya	P-Lindung	16 
17	mad aris	- - -	Linmas	17 
18	A. RIKHUS A	- - -	Linmas	18 
19	MUSTAQIM	- - -	-IMAS	19 
20	K. Syaifuddin	"	"	20 
21	Kuswanto	- - -	- - -	21 
22	FERI	- - -	- - -	22 
23	MUPRODI	- - -	- - -	23 
24	BURHA	- - -	B. Jaya	24 
25	Roswin	- - -	desaku	25 
26	HERMUNTI	- - -	KTI LPM	26 
27	RISMATI	- - -	- - -	27 
28	SUGIYANTO	- - -	LINMAS	28 
29	ROHMAN	- - -	Linmas	29 
30	Jumanto	B. Jaya	Linmas	30 
31	RUSYANTO	- - -	CPM	31 
32	MAWARI	B. Jaya	RT. 02	32 
33				33

34	ADI ERSON	Dun F	basi		34 ASH
35	Junaidi			35 SH	
36					36
37				37	
38					38
39				39	
40					40
41				41	
42					42
43				43	
44					44
45				45	
46					46
47				47	
48					48
49				49	
50					50
51				51	
52					52
53				53	
54					54
55				55	

Mengetahui,
Kepala Desa Bangun Jaya



XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH¹⁷ PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023
Jam : 08.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyaw : Suhanto dari Sekretaris Desa
Notulen : Adi Erson dari Kaur Pembangunan
Narasumber : 1. RITA ZAHARA dari Kepala Desa
2. SISWONO, SE dari Ketua BPD
3. HERMANSYAH dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- Rancangan Pembangunan Desa tahun 2024-2029
- Rancangan Kegiatan Pemerintahan Desa tahun 2024-2029
- Rancangan Kegiatan Pembinaan Desa tahun 2024-2029
- Rancangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024-2029
- Rancangan Kegiatan Mendesak Desa tahun 2024-2029

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangun Jaya, 4 Agustus 2023

Ketua BPD

Kepala Desa



Wakil Masyarakat

YULIYANTO

Hari/Tanggal : Jumat, 4 - 8 - 2023
Acara : Penyusunan rancangan RPJM Desa
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya.
Notulen :

Pada hari Jumat tanggal empat bulan Agustus telah dilaksanakan musyawarah Penyusunan Rancangan RPJM Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, B.P.D., dan wakil-wakil kelompok masyarakat.

Selama dilakukan musyawarah, seluruh peserta musyawarah telah menyepakati beberapa hal yang berkepentingan nyata kesepakatan dihurungi musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu:

- Rancangan Pembangunan Desa tahun 2024-2029
- Rancangan kegiatan pemerintahan Desa tahun 2024-2029
- Rancangan kegiatan pembinaan Desa tahun 2024-2029
- Rancangan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024-2029
- Rancangan kegiatan Madrasah Desa tahun 2024-2029.

Notulensi :


































Adi
Aeli Gerson

DAFTAR HADIR

HARI TANGGAL : ..Jumat, 4 - 8 - 2023..

TEMPAT : ..Bangun Jaya..

ACARA : ..Musyawarah Perencanaan Rancangan RPJM Desa..

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	RITA ZAHARA	B. JAYA	KADES	1	
2	MUSTAJIM	B. Jaya	Kaur	2	
3	Suhanto	B. Jaya.	sekdes.	3	
4	SISWONO. SE	B. JAYA	BPD	4	
5	Maysi Wardiya	RT. 02	Kasi	5	
6	ROHMAT SYAH	RT. 04	RT 04	6	
7	Fajri Istanti	RT 05	Kadipin	7	
8	SUGENG RIYANTO	RT 06	BPD	8	
9	KUSTONO	B. Jaya	Kadus I	9	
10	MAWARDI	RT. 02.	RT. 02	10	
11	Rusdan Reda	RT. 05	RT 05	11	
12	Tudha Aditiga	DS 3	Kaur perenc	12	
13	HENPRI	B. Jaya	RT. 03	13	
14	AHMAD SOGITO	B. JAYA.	RT. 06	14	
15	Egi Ariyanti	B. Jaya	RT 05 LPM	15	
16	WAHYONO	B. JAYA	RT - 05	16	
17	Rijal	B. Jaya	Linmas	17	
18	Ana Hiryana	B. Jaya	Op. SIKS-ng	18	
19	ARGANI	B.	LPM	19	
20	PEKSARINCE	B. Jaya	P. Lindung	20	
21	mad aris	- // -	Linmas	21	
22	A. Pikitus A	- // -	linmas	22	
23	Kholi Syarifuddin	"	"	23	
24	MUSTAKIN	- - -	LINTAS	24	
25	FERI	- - -	LIMAS	25	
26	BURHA	- - -	linmas	26	
27	Kuswanto	- // -	linmas	27	
28	Rogikin	- // -	dankor	28	
29	RUSMAN	- // -		29	
30	Puji Prastio	- // -	Linmas	30	
31	SUGIYANTO	- // -	LINMAS	31	
32	HARMANSAT	- // -	K. LDM	32	
33	Rohman	- // -	Linmas	33	

34	JUMANTO	B jaya	Um mas		34	ey
35	RUSYIANTO	- 11 -	CPM	35		Su
36	ADI EKSON	Dem A	Kopi		36	Adi
37	Junaidi			37		Sus
38					38	
39				39		
40					40	
41				41		
42					42	
43				43		
44					44	
45				45		
46					46	
47				47		
48					48	
49				49		
50					50	
51				51		
52					52	
53				53		
54					54	
55				55		

Mengetahui,
Kepala Desa Bangun Jaya



RITA ZAHARA

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara. Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung Utara dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Jam : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- Penetapan Peraturan Desa RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- Pemaparan pokok-pokok materi Penetapan Peraturan Desa RPJM-Desa oleh Kepala Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber


Pemimpin Musyawarah	: Suhanto	dari Sekretaris Desa
Notulen	: Maysi Wardiyana	dari Kasi Kesejahteraan
Narasumber	: 1. RITA ZAHARA	dari Kepala Desa
	2. SISWONO, SE	dari Ketua BPD
	3. HERMANSYAH	dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa RPJM Desa yaitu :

Penetapan Peraturan Desa RPJM Desa Bangun Jaya :

1. Penandatanganan Peraturan Desa Kepala Desa dan BPD
2. Mendokumentasikan RPJM Desa
3. Melanjutkan Kegiatan Desa dengan menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Nari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Acara : musyawarah Desa Penetapan RPIM Desa
Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya
Notulen :

Pada hari Rabu tanggal Dupuluh Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, telah diadakan musyawarah Desa di desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten / Kota Lampung Utara dalam rangka Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, seluruh Peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa (RPJM) Desa.

- Penandatanganan Peraturan Desa Kepala Desa dan BPD
- mendokumentasikan RPIM Desa
- melanjutkan kegiatan Desa dengan menyusun RKP Desa tahun anggaran 2024.

Notulensi :


Mayen Wardiyana

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Rabu, 23-8-2023

Acara : Musyawarah Penetapan RKM-Des

Tempat : Kantor Desa Bangun Jaya

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Rita Zahara	B. Jaya	Kader	1.	
2.	Siswono	B. Jaya	BPP		2.
3.	Maya Wardiyana	RT-02	Kasi	3.	
4.	Khernul Azidah	Bangun Jaya	Warga		4.
5.	SUTIMI	- - -	- - -	5.	
6.	Sungkowo Wati	- - -	- - -		6.
7.	Sri Hartini	- - -	- - -	7.	
8.	Putri	- - -	- - -		8.
9.	Kiki	- - -	- - -	9.	
10.	Suastri	- - -	- - -		10.
11.	MELINDA	Bangun Jaya	- - -	11.	
12.	Sutanti	- - -	- - -		12.
13.	Iis Purwati	Bangun Jaya	- - -	13.	
14.	DAR WATI	B. Jaya	- - -		14.
15.	KURNI DEWI ASTUTI	B. Jaya	- - -	15.	
16.	Ranny Retnowati	B. Jaya	- - -		16.
17.	Siti Muntamah	B. Jaya	- - -	17.	
18.	Bibit Astuti	B. Jaya	- - -		18.
19.	INIAN RAHAYU	B. Jaya	- - -	19.	
20.	MARI ELIS TIKA Y.	B. Jaya	- - -		20.
21.	ema Setitri			21.	
22.	ngaripa				22.
23.	SUPRATI			23.	
24.	Popi Yunita	B. Jaya			24.
25.	SANTI REMI	B. Jaya	- - -	25.	
26.	Edong Supri				26.
27.	Kusmihati	B. Jaya		27.	
28.	Yulia Varita	B. Jaya			28.
29.	RIA	B. Jaya		29.	
30.	Ade Irma	B. Jaya			30.
31.	Erna Wati	- - -		31.	
32.	suwono	- - -			32.
33.	SITI			33.	
34.	Ruby Panah				34.
35.	RATIH			35.	
36.	Rohmah				36.
37.	Rubinah			37.	

38.	Rita Ermawati.			38	Rif
39.	Burleana.	Bangun Jaya	Warga.		39
40.				40	
41.					41
42.				42	
43.					43
44.				44	
45.					45
46.				46	
47.					47
48.				48	
49.					49
50.				50	
51.					51
52.				52	
53.					53
54.				54	
55.					55
56.				56	
57.					57
58.				58	
59.					59
60.				60	


 MENGETAHUI
 KEPALA DESA
 RITA ZAHAARA